

Nomor : 0773/BRIK-VLK/VI/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Lestari Mahaputra Buana
Jl. Raya Padalarang No. 273, Desa Padalarang,
Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Prov. Jawa Barat

Attn. : - Bapak Hendrew Sastra Husnandar
- Bapak Anugrah Slamet

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Lestari Mahaputra Buana, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 15 s.d. 17 Mei 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Lestari Mahaputra Buana adalah industri terpadu (pemegang PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0060, berlaku dari 3 Juni 2021 s.d. 2 Juni 2027.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari impor dan hutan hak hasil budidaya.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. Pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - g. PT Lestari Mahaputra Buana tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0060 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 2 Juni 2023
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNI